

ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN KEPALA DESA YANG MENJADI TERPIDANA KASUS KORUPSI DI KABUPATEN CILACAP

Galang Bakti Persada^{1*}, Gamalel Rifqi Samhudi²,

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia
galangya123@gmail.com^{1*}, gamalelrs@yahoo.com²



Article Info	Abstract
Article History Received: May 22, 2025 Accepted: June 30, 2025 Keywords: village head, dismissal, corruption, legal certainty, governance	<i>The dismissal of the village head is an important aspect in the running of the village government. Village heads are dismissed for violating the provisions stipulated in the law, one of which is corruption. The dismissal mechanism is often not aligned between the rules and practices in the field. Therefore, this study discusses the mechanism for dismissing village heads who are caught in corruption cases and its implementation in Panisihan Village. This study aims to analyze the suitability of the mechanism for dismissing the village head with the applicable legal provisions and evaluate its application in practice. The method used is an empirical juridical approach. The object of this research is the process of dismissal of the Panisihan Village Head, who was permanently dismissed before a court decision with permanent legal force. The results showed that administratively, the dismissal process had followed the procedure. However, juridically, the permanent dismissal raises issues in the application of the principle of legal certainty because there was no legal basis in the form of a court decision when the dismissal was made. This study concludes that although the government's steps are considered quick in maintaining the stability of village governance, they have not fully fulfilled the principles of the rule of law and good governance.</i>

Abstract

Pemberhentian kepala desa merupakan aspek yang penting dalam berjalannya pemerintahan desa. Kepala desa diberhentikan karena hal-hal yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang salah satunya yaitu tindakan korupsi. Mekanisme pemberhentian acap kali tidak selaras antara aturan dengan praktik di lapangan. Maka dari itu penelitian ini membahas terkait mekanisme pemberhentian kepala desa yang terjerat kasus korupsi dan implementasinya di Desa Panisihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian mekanisme pemberhentian kepala desa dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengevaluasi penerapannya dalam praktik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Objek penelitian ini adalah proses pemberhentian Kepala Desa Panisihan, yang diberhentikan secara tetap sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif proses pemberhentian telah mengikuti prosedur. Namun, secara yuridis, pemberhentian tetap tersebut menimbulkan persoalan dalam penerapan asas kepastian hukum karena belum adanya landasan hukum berupa putusan pengadilan saat pemberhentian dilakukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun langkah pemerintah dinilai cepat dalam menjaga stabilitas pemerintahan desa, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: kepala desa, pemberhentian, korupsi, kepastian hukum, tata kelola pemerintahan

I. PENDAHULUAN

Desa sebagai bagian dari struktur pemerintahan terkecil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Asshiddiqie, 2020). Desa telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, dengan berbagai sistem pemerintahan yang berbasis pada adat istiadat, budaya lokal, dan norma hukum yang berlaku di Masyarakat (Fauzi, 2019). Keberadaan desa kemudian diperkuat dalam konstitusi negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945), yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya (Timotius, 2018).

Desa di Indonesia termasuk dalam dua kategori utama secara hukum, yaitu desa adat dan desa administratif (Iriany et al., 2023). Desa adat merupakan desa yang masih menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan hukum adat dan kearifan lokal, sedangkan desa administratif merupakan desa yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tunduk pada tata kelola administrasi negara (Hadjon, 1987). Pembagian ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara otonomi desa dalam mengelola sumber daya lokal serta integrasi desa dalam sistem pemerintahan nasional.

Filosofi eksistensi desa berakar pada konsep "*self-governing community*", yang menekankan bahwa desa memiliki hak asal-usul untuk mengatur kehidupan masyarakatnya sendiri (Manan, 2003). Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut sebagai UU Desa) memberikan kewenangan kepada desa untuk mengendalikan rumah tangganya sendiri, baik dalam aspek pemerintahan, pembangunan, maupun pemberdayaan Masyarakat (Herdiana, 2019). Desa juga menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional yang berbasis pada prinsip subsidiaritas dan partisipasi Masyarakat (Chambers, 1983).

Meskipun memiliki otonomi, eksistensi desa dalam praktiknya menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan pembangunan antar desa, ketergantungan pada pemerintah pusat, serta penyalahgunaan anggaran desa (BPK, 2022). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintahan desa agar mampu menjalankan fungsi dan wewenangnya secara optimal sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi desa.

Aktor utama yang memiliki peran strategis dalam berjalannya pemerintahan desa yaitu kepala desa (Sumeru, 2016). Sebagai pemimpin yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, kepala desa tidak hanya bertindak sebagai *administrator*, tetapi juga sebagai pemimpin yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, demokrasi, dan keadilan sosial (Ridho, 2018).

Secara filosofis, kepala desa merepresentasikan konsep "*self-government*", yaitu pemerintahan yang bersifat mandiri dalam mengelola urusan lokal masyarakatnya (Manan, 2003). Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi desa, sebagaimana diatur dalam UU Desa yang memberikan desa kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat (Lamangida, 2017). Maka dari itu, kepala desa memiliki tanggungjawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakatnya melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Hadjon, 1987).

Kepemimpinan kepala desa dalam praktiknya sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan penggunaan dana desa, serta konflik kepentingan dalam pemerintahan desa (Klitgaard, 2000). Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang filosofi kepala desa berdasarkan hukum diperlukan agar posisi ini benar-benar mencerminkan kearifan lokal, demokrasi, dan prinsip negara hukum ketika mengelola pemerintahan desa (Ridho, 2018).

Mekanisme pemberhentian adalah komponen penting dari pemerintahan desa. Pemberhentian kepala desa merupakan tindakan administratif yang memiliki konsekuensi hukum dan politik bagi pemerintahan desa. UU Desa menjelaskan penyebab atau alasan-alasan yang menjadi dasar kepala desa itu diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Selain

itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (selanjutnya disebut sebagai Permendagri), menjelaskan prosedur pemberhentian kepala desa yang harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip hukum. Implementasi aturan ini juga diperkuat oleh Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (selanjutnya disebut sebagai Perda). Meskipun kerangka hukum pemberhentian kepala desa telah diatur secara jelas, implementasinya di lapangan acap kali menghadapi tantangan, terutama ketika kepala desa terlibat dalam tindak pidana korupsi. Salah satu contoh adalah kasus yang terjadi di Desa Panisihan, Kabupaten Cilacap, di mana kepala desa setempat melakukan penyalahgunaan dana desa.

Jawahir, yang menjabat sebagai Kepala Desa Panisihan pada periode 2016-2022, melakukan penyalahgunaan dana desa hingga menyebabkan kerugian negara (Firmansyah, 2023). Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, terdakwa terbukti telah memperkaya diri sendiri melalui dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2020. Total kerugian negara akibat perbuatannya mencapai Rp 784.923.006,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam rupiah) yang terdiri dari kegiatan yang tidak direalisasikan namun dananya telah dicairkan serta selisih fiktif antara pertanggungjawaban dengan belanja riil, kemudian dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) serta uang pengganti Rp 586.563.387 (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah). Setelah proses hukum berjalan, ia diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa.

Pemberhentian kepala desa harus mengacu pada prinsip *due process of law*, yakni prosedur hukum yang adil, transparan, dan tidak melanggar hak-hak konstitusional kepala desa (Hadjon, 1987). Dalam praktiknya, sering terjadi pemberhentian kepala desa yang tidak sesuai prosedur, seperti intervensi politik dari pemerintah daerah atau keputusan sepihak tanpa mekanisme yang jelas (Indonesia, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan di atas menjadi sebuah penelitian agar lebih memahami persoalan tersebut dengan rumusan masalah Pertama, Bagaimana mekanisme pemberhentian kepala desa yang terjerat kasus pidana? Kedua, Apakah pemberhentian Kepala Desa Panisihan telah sesuai dengan prosedur?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu jenis penelitian hukum mengkombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan studi empiris mengenai implementasi aturan di lapangan (Bachtiar, 2018). Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji aturan hukum yang mengatur pemberhentian kepala desa, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memahami bagaimana aturan tersebut diterapkan di Kabupaten Cilacap melalui wawancara dan observasi (Marzuki, 2008). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis agar merinci sepenuhnya proses pengumpulan fakta hukum dengan melakukan penelitian secara metodis (Mukti & Achmad, 2010). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang didukung oleh data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 metode, yaitu wawancara (*interview*) dan studi pustaka (*bibliography study*) (Susanti & Efendi, 2022). Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif hal ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan (Miles & Huberman, 2009). Data yang didapatkan dari hasil penelitian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang sudah digunakan. Kemudian ditampilkan secara

deskriptif yaitu menjelaskan dan mendeskripsikan dengan permasalahan yang berhubungan langsung dengan penelitian ini (Supardi, 2011). Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini ialah teori *good governance* dan teori kepastian hukum

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pemberhentian Kepala Desa Yang Terjerat Kasus Pidana

Desa Panisihan merupakan salah satu desa administratif yang berada di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan UU Desa. Dalam penyelenggaraannya, kepala desa memegang peran penting atas pengaturan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat desa. Kepala desa memiliki tanggung jawab besar, terutama untuk hal pengelolaan dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, setiap penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa dapat memberikan dampak serius terhadap tata kelola pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

Kasus penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh Jawahir selaku Kepala Desa Panisihan periode 2016–2022 menjadi salah satu bukti nyata lemahnya pengawasan internal maupun eksternal terhadap pengelolaan anggaran desa. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, Jawahir terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan dana desa tahun anggaran 2020, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 784.923.006,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam rupiah). Putusan tersebut menjatuhkan hukuman pidana penjara selama lima tahun, denda Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), serta kewajiban membayar uang pengganti atas kerugian negara (Firmansyah, 2023).

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, larangan kepala desa, syarat-syarat pemberhentian kepala desa, dan mekanisme pemberhentian kepala desa diatur secara tegas dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Aturan mengenai larangan kepala desa termaktub dalam UU Desa Pasal 29 ayat (1) mengenai larangan kepala desa antara lain:

- a. merugikan kepentingan umum
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, anggota, keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat Desa
- f. melakukan kolusi, korupsi nepotisme, menerima uang, barang dan/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

Kemudian alasan-alasan pemberhentian kepala desa terdapat dalam UU Desa Pasal 40 yaitu:

- (1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemberhentian kepala desa dibagi menjadi dua yaitu pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Dalam UU Desa Pasal 41-43 menyatakan sebagai berikut;

Pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 42

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 43

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketentuan mengenai pemberhentian kepala desa diperkuat dalam Permendagri Pasal 8 ayat (1) dan (2) antara lain:

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian terkait dengan mekanisme pemberhentian secara teknis diatur dalam Permendagri Pasal 8 ayat (3)-(5) yaitu:

- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

(4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.

(5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya

Di tingkat daerah, Perda Kabupaten Cilacap juga mengatur prosedur pemberhentian kepala desa. Dalam Perda Pasal 76 Ayat (3)-(6) menyatakan;

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

(5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya

(6) Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Secara teoritis, mekanisme ini harus dijalankan berdasarkan asas-asas negara hukum, terutama asas kepastian hukum dan *due process of law*. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah prinsip penting agar hukum dapat dipatuhi, diterapkan, dan menghasilkan keadilan (Julyano & al., 2019). Hukum wajib memenuhi tiga nilai dasar, antara lain keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jan M. Otto juga menekankan pentingnya prosedur hukum dijalankan secara sah, logis, dan dapat diakses. Maka, pemberhentian kepala desa tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau tekanan sosial, tetapi harus menunggu hasil dari proses peradilan yang sah. Menurut Mardiasmo, *good governance* mengacu pada manajemen pemerintahan yang tangguh dan akuntabel, serasi dengan demokrasi dan ekonomi pasar yang efisien, serta efektif dalam pencegahan korupsi dan mendukung kerangka hukum yang sehat (Johnsøn et al., 2018). Oleh sebab itu, mekanisme pemberhentian harus mematuhi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi (Sulaeman & al., 2019).

Menurut informasi yang dikumpulkan dari wawancara dengan Bapak Ismono, yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Panisihan, beliau mengatakan bahwa alasan dirinya ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Desa Panisihan karena beliau telah berpengalaman sebelumnya sebagai penjabat di Desa Maoslor, sehingga beliau dipercaya untuk mengemban amanah ini setelah melalui proses yang berlaku. Bapak Ismono menjelaskan bahwa Jawahir, diberhentikan secara tetap pada tahun 2021 padahal saat itu proses hukum terhadapnya masih berjalan. Putusan pengadilan terhadap kasus korupsi baru dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Semarang pada tahun 2023 (Ismono, 2025). Artinya, secara praktik, terjadi pelanggaran terhadap mekanisme pemberhentian yang sebenarnya telah diatur dalam undang-undang. Praktik ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan pelaksanaan di lapangan.

Prosedur Pemberhentian Kepala Desa Panisihan

Secara teknis berdasarkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 Ayat (3)-(5) menjelaskan terkait prosedur pemberhentian kepala desa yaitu;

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala Desa yang bersangkutan

(5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya

Berdasarkan keterangan dari Bapak Ismono prosedur pemberhentian Kepala Desa Panisihan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap pada tahun 2021. Prosedur administratif dijalankan melalui pelaporan BPD kepada camat, kemudian camat

menyampaikan ke Bupati, yang selanjutnya bupati mengeluarkan SK pemberhentian tetap dan mengangkat penjabat kepala desa (Ismono, 2025). Namun, secara yuridis, tindakan ini menyalahi aturan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 UU Desa yang menyatakan;

Pasal 42

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 43

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Artinya bahwa pemberhentian tetap hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, selama statusnya masih tersangka maka prosedur yang tepat adalah pemberhentian sementara, karena pada saat itu belum ada putusan pengadilan yang *inkracht*, maka dasar hukum pemberhentian tetap belum terpenuhi secara sah.

Dari sudut pandang teori kepastian hukum, tindakan pemberhentian tetap terhadap kepala desa sebelum adanya putusan pengadilan final menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip legalitas dan keadilan prosedural. Dalam pandangan Gustav Radbruch, hukum tidak hanya harus adil tetapi juga pasti serta implementasi aturan yang konsisten dan dapat diprediksi (Koswara, 2022). Demikian pula, dalam teori *good governance*, tindakan pemerintah harus berbasis pada hukum yang berlaku, bukan semata-mata pada pertimbangan efisiensi administratif. Keputusan yang cepat namun tidak sah secara hukum akan menciptakan ketidakpastian dan merusak legitimasi hukum (Sulfiani, 2021).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ismono selaku mantan Penjabat Kepala Desa Panisihan, diketahui bahwa pemberhentian tetap terhadap Jawahir dilakukan karena ia telah mengakui perbuatannya dan terdapat bukti awal yang kuat. Selain itu, sisa masa jabatan yang mana kurang dari satu tahun serta pertimbangan efisiensi menjadi alasan utama untuk tidak menunggu proses hukum selesai (Ismono, 2025). Meskipun prosedur administratif dilakukan dengan lancar dan tertib, proses ini dilakukan tanpa melibatkan masyarakat atau melakukan sosialisasi yang terbuka, sehingga prinsip partisipasi dan transparansi dalam *good governance* belum sepenuhnya terlaksana.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme pemberhentian kepala desa yang terjerat kasus pidana, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas perbedaan antara pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. UU Desa, Permendagri, dan Perda Kabupaten Cilacap memberikan landasan hukum yang jelas terkait mekanisme tersebut. Pemberhentian sementara hanya dapat dilakukan apabila kepala desa telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana berat dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih, sedangkan pemberhentian tetap hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam praktiknya, seperti yang terjadi di Desa Panisihan, pemberhentian tetap dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan realitas di lapangan. Hal ini menimbulkan pertentangan dengan asas kepastian hukum dan *prinsip due process of law*, serta belum sepenuhnya mencerminkan penerapan asas-asas *good governance*.

Kemudian analisis terhadap prosedur pemberhentian Kepala Desa Panisihan, ditemukan bahwa proses administratif telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan formal yang diatur dalam peraturan daerah. Namun, pemberhentian tetap dilakukan tanpa dasar hukum yang final, karena belum terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

pada saat itu. Meskipun dari sisi praktis pemberhentian tersebut dianggap penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan desa, tetapi secara hukum tindakan tersebut lemah dan dapat menimbulkan ketidakpastian serta menurunkan legitimasi pemerintahan desa. Tindakan tersebut juga tidak disertai dengan keterlibatan masyarakat secara aktif, sehingga mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam melakukan pemberhentian kepala desa benar-benar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mengambil tindakan yang mendahului proses hukum. Penguatan pemahaman terhadap asas kepastian hukum dan *good governance* harus menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan agar setiap kebijakan yang menyangkut kepemimpinan desa dapat diterima secara demokratis dan sah secara hukum.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2006). *Gagasan negara hukum Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asmara, T. T. P., Murwadi, T., & Nugroho, B. D. (2020). Responsibilities of cooperative owners in the event of bad credits is reviewed from the legal certainty theory. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2022). *Hasil audit dana desa tahun 2022*. Retrieved from www.bpk.go.id
- Chambers, R. (1983). *Rural development: Putting the last first*. New York: Longman.
- Detik.com. (2023, February 2). Eks kades di Cilacap korupsi dana desa Rp 784 juta ditangkap. Retrieved from <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6584328/eks-kades-di-cilacap-korupsi-dana-desa-rp-784-juta-ditangkap>
- Fajar Mukti, & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme penelitian hukum empiris & normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, A. (2019). *Desa dalam perspektif hukum dan pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Herdiana, D. (2019). Urgensi revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perihal pembangunan desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Iriany, A., Ngabu, W., Solimun, Efendi, A., Ariyanto, D., & Rochmanullah, P. A. (2023). Penerapan aplikasi sistem administrasi desa untuk mendukung tata kelola pemerintah desa di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau. *Journal of Innovation and Applied Technology*.
- Isabela, M. A. C. (2022, February 3). Pengertian good governance menurut ahli. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/01000071/pengertian-good-governance-menurut-ahli>
- Johnsøn, J., Taxell, N., & Zaum, D. (2018). Reducing bureaucratic corruption: Interdisciplinary perspectives on what works. *World Development*.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Credito*.
- Klitgaard, R. (2000). *Corrupt cities: A practical guide to cure and prevention*. Washington, D.C.: World Bank Institute.
- Komeni, W. H., & Widjajanti, E. (2024). Ketidaktepatan penerapan hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP baru: Prespektif teori kepastian hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*.
- Koswara, W. (2022). Implementasi aturan perlindungan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik dikaitkan dengan teori keadilan dan kepastian hukum. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*.

- Kurniawan, Y. S., & Chandra, T. Y. (2024). Kepastian hukum pembuktian motif pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum pidana Indonesia. *Armada: Jurnal Multi Disiplin*.
- Lamangida, T., Akbar, F. M., & Hasan, H. (2017). Kepemimpinan kepala desa dalam membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto. *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Manan, B. (2003). *Teori dan politik desentralisasi*. Jakarta: UI Press.
- Marbun, S. F. (2012). *Hukum administrasi negara I*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Miles, M., & Huberman, M. (2009). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: PT Grafika Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ridho, M. (2018). *Membangun desa berbasis partisipasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samudra, M. M., Dayanti, V. A., & Humulhaer, S. (2023). Analisis yuridis pengalihan objek jaminan fidusia kendaraan roda empat akibat wanprestasi berdasarkan teori kepastian hukum. *Lex Veritatis*.
- Sulaeman, Z., Mustanir, A., & Muchtar, A. I. (2019). Partisipasi masyarakat terhadap perwujudan good governance di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*.
- Sulfiani, A. N. (2021). Good governance: Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Sumeru, A. (2016). Kedudukan pejabat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik*.
- Susanti, D. O., Efendi, A. A., & SH, M. (2022). *Penelitian hukum: Legal research*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi desa dalam konstelasi desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Wijayanto, H. (2015). Transparansi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui penerapan e-budgeting (dalam perspektif teori good governance). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*.